

8A/92
C2(3)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 14/PP-UA/SPP-05/1992.

FUNGSI BAGIAN HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KOTAMADYA
PADANG PANJANG

Oleh : SRI ARNETTI, SH
FAKULTAS HUKUM

KAAN
DALAS
02



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316
PADANG, 1992

B A B I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan bunyi pasal 7 UU No. 5 tahun 1974 - tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menyatakan bahwa " Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang bidang perundang-undangan yakni untuk membuat Peraturan Daerah. Sebagaimana bunyi pasal 38 UU No. 5 - tahun 1974 bahwa Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan pentingnya Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah, hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan ketentuan-ketentuan - serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dari itu untuk dapat menetapkan suatu Peraturan Daerah - terlebih dahulu dibuat Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188. 34/3771/PUOD tentang petunjuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Wilayah /Daerah yakni Biro Hukum di Daerah Tingkat I atau Bagian Hukum di Daerah Tingkat II. Jadi Biro Hukum lah /Bagian Hukum lah yang bertanggung

jawab untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan materinya.

Berdasarkan hal tersebutlah timbul pemikiran dari peneliti untuk mengadakan suatu penelitian yang khusus akan melihat dari dekat bagaimana betul peranan dari bagian hukum tersebut dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Yang khusus peneliti lakukan di Kotamadya Padang Panjang yakni dengan judul "Fungsi Bagian Hukum Dalam Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Di Kotamadya Padang Panjang."

Disini peneliti akan lebih memfokuskan pada peranan-tugas dan fungsi dari Bagian Hukum itu sendiri dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Sesuai dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan judul "Fungsi Bagian Hukum Dalam Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Di Kotamadya Padang Panjang."

Agar lebih mengarah kepada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai maka disini peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut .

1. Untuk mengetahui lebih dekat apa betul yang menjadi tugas badiannya ini di daerah dan sampai dimana-pula wewenangnya.
2. Usaha-usaha apa yang telah ditempuh oleh bagian ini agar tugas dan wewenangnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B IV.

HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Khusus pada bab ini peneliti akan membahas dan melaporkan hasil penelitian selama melakukan penelitian dengan judul "Fungsi Bagian Hukum Dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah di Kotamadya Padang Panjang", sebagai mana uraian berikut ini :

A. Lokasi Penelitian.

Menentukan lokasi penelitian adalah sangat penting karena untuk mengetahui secara jelas dimana betul penelitian tersebut dilakukan.

Sesuai dengan judul penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian pada kantor Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Padang Panjang tepat pada Kantor Bagian Hukum Daerah Tingkat II Kotamadya Padang Panjang yang terletak di jalan St Syahrir No. 90 Padang Panjang atau tepatnya di Kecamatan Padang Panjang Barat pada Kelurahan Silaing Bawah.

B. Identitas Responden.

Identitas responden adalah sangat berguna sekali guna untuk menentukan apakah data yang diperoleh selama melakukan penelitian adalah data yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipercaya kebenarannya.

Jadi dengan mengetahui identitas responden maka penelitian ini akan dapat memperoleh data yang benar benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

B A B V.

P E N U T U P

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu -
Bagian Hukum Dalam Mempersiapkan Rancangan Per-
aturan Daerah di Kotamadya Padang Panjang maka-
menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan-
baik dengan wawancara maupun dari pengamatan -
peneliti sendiri maka peneliti disini dapat -
mengemukakan beberapa kesimpulan :

1. Bahwa hipotesis yang peneliti kemukakan-
adalah benar yaitu bahwa bagian hukum -
mempunyai fungsi dan tugas yang penting-
dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan-
Daerah di Kotamadya Padang Panjang.
2. Bagian hukum adalah merupakan aparat Sek-
retariat Daerah yang dalam tugasnya mem-
bantu pemerintah daerah dalam bidang hu-
kum termasuk dalam mempersiapkan ranc-
ngan peraturan daerah di Kotamadya Pa -
dang Panjang.
3. Bagian hukum mempunyai fungsi , tugas -
dan peranan yang sangat penting dalam -
mempersiapkan rancangan peraturan daerah
baik mulai dari tahap perencanaan sampai
kepada tahap perancangan peraturan daerah.

4. Fungsi, tugas dan peranan Bagian hukum bukanlah mengurangi hak prakarsa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188/3771/PUOD.
5. Bagian hukum juga mempunyai tugas untuk menyampaikan permintaan pengesahan peraturan daerah kepada pejabat yang berwenang dan menerbitkan lembaran daerah.
6. Masih menjadi tugas bagian hukum juga adalah mengarsipkan Peraturan daerah yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Kotamadya daerah kemudian mengundang dalam lembaran daerah.
7. Walaupun bagian hukum fungsi dan tugas serta peranan yang sedemikian rupa namun dalam hal pelaksanaannya selalu mengalami berbagai macam hambatan atau masalah.


Dengan telah dikekmukakan beberapa kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti juga akan mengemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu;

1. Karena bagian hukum adalah merupakan bagian yang sangat urgen dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kota Padang

Panjang menambah aparat bagian hukum ini mengingat jumlahnya yang sangat minim sekali - yaitu 4 orang.

2. Agar pemerintah daerah Kodya Padang Panjang juga menambah dan menempatkan tenaga-tenaga ahli khusus bidang perundang-undangan mengingat bagian tersebut penting sekali dalam penyusunan suatu rancangan peraturan daerah khususnya di Kotamadya Padang Panjang.
3. Agar pemerintah daerah kodya Padang Panjang dapat meningkatkan lagi dana dan prasarana bagian hukum ini guna untuk memperlancar tugasnya dan sekaligus menambah gairah kerja dari personilnya.
4. Agar aparat yang berwenang mengesahkan suatu Peraturan daerah hendaklah bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga suatu peraturan daerah dapat diberlakukan menurut waktu dan kebutuhan dan ini tentu sekaligus akan memperlancar tata kerja bagian hukum sendiri.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan dalam laporan penelitian ini, semoga apa yang peneliti sampaikan bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Biro Hukum Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah.
BPHN Lokakarya Penyusunan Program Legislatif, Bandung Bina Cipta, 1979.
- Kansil, CST, Drs, SH. Praktek Hukum Peraturan Perundangan - di Indonesia, Jakarta : Erlangga, 1983.
- Lubis, Solly, M, SH. Landasan dan tehnik perundang-undang an , Bandung : Alumni, 1977.
- Prakoso, Djoko, SH. Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan - Beberapa Usaha Penyempurnaan .Jakatta :Ghalia-Indonesia, 1983.
- Sujito , Irawan, SH . Tehnik Membuat Peraturan Daerah . Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Simorangkir, JST, SH. Hukum dan Konstitusi Indonesia . Jakarta : Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono, Prof, DR, SH. Tata Cara Penyusunan - Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum .Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Pustaka Tinta Mas. Undang-Undang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Surabaya, 1987.